



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



Dengan  
**PENGURUS IKATAN WARTAWAN ONLINE (IWO)**  
**KOTA SIBOLGA - TAPANULI TENGAH**  
**TENTANG**

**PELAKSANAAN PUBLIKASI REALISE BERITA KEGIATAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN TAPANULI TENGAH MELALUI MEDIA CETAK ATAU MEDIA ONLINE**

**Nomor : 500.12/135/DISKOMINFO/2024**

**Nomor : 022/SR/1-WO-SBG/IV/2024**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Pandan, pada hari senin tanggal dua puluh dua bulan januari Tahun dua ribu dua puluh empat (22-01-2024), oleh dan antara pihak-pihak tersebut dibawah ini :

1 N a m a : DARWIN PASARIBU, S.Sos  
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
Alamat : JLN. RAJA JUNJUNGAN LUBIS No. 10 PANDAN  
KELURAHAN PANDAN, KECAMATAN PANDAN,  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2 N a m a : BENNY SETIAWAN  
Jabatan : KETUA IKATAN WARTAWAN ONLINE (IWO)  
PENGURUS DAERAH KOTA SIBOLGA-TAPANULI TENGAH  
Alamat : JLN. HORAS NO. 12, KELURAHAN PANCORAN  
KERAMBI, KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS, KOTA  
MADYA SIBOLGA.

Bertindak untuk dan atas nama Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Sibolga - Tapanuli Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengikat untuk melaksanakan suatu perjanjian kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan beberapa hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang secara teknis sesuai dengan bidang dan tugas pokoknya menyelenggarakan perjanjian kerjasama terhadap penawaran dari

mitra kerja berbadan hukum dalam rangka penyebaran informasi kepada publik acara kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan memanfaatkan media tradisional dan multi media baik lokal maupun nasional;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga berbadan hukum yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan dalam jasa penyebaran informasi melalui media cetak atau media online;
- c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi PIHAK PERTAMA memandang perlu untuk melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi serta Pelaksanaan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah, maka PARA PIHAK bermaksud melakukan kerjasama tentang Pelaksanaan Publikasi Realise Berita Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Melalui media cetak atau media online.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Melalui media cetak atau media online, yang selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**", dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **BATASAN DAN PENGERTIAN**

- (1) PIHAK PERTAMA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai bidang tugasnya memfasilitasi pelayanan urusan kehumasan meliputi bina hubungan media, dokumentasi, penerbitan, data dan informasi dengan melaksanakan penyebaran informasi secara insidental melalui media tradisional dan multi media acara kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kepada publik dengan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024;
- (2) Pelaksanaan pelayanan penyebaran informasi melalui media cetak atau media online mengenai liputan acara kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di Koordinir oleh Bidang Komunikasi dan Publikasi Media untuk melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan naskah penerbitan dan klarifikasi berita ke media;
- (3) Liputan berita dari PIHAK KEDUA dalam acara kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebelum di publikasikan berkewajiban untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PIHAK PERTAMA terkait pengendalian dan evaluasi berita sebelum disebar luaskan ke publik;

- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk dapat menginventarisasi, mengarsipkan peliputan berita, dan serta melaporkan hasil kerjanya secara isidentil sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pengambilan langkah-langkah kebijakan PIHAK PERTAMA untuk perbaikan terhadap pelayanan informasi dengan PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara media.

## **Pasal 2**

### **MEKANISME KERJASAMA**

- (1) Mekanisme kerjasama dilakukan sesuai perjanjian yaitu untuk kegiatan penyebarluasan berita di media cetak atau media online sebagai informasi ke publik mengenai kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama lebih kurang waktu enam bulan dan berakhir dengan sendirinya pada tahun yang sama, sejak di tanda tangannya perjanjian kerjasama oleh KEDUA BELAH PIHAK;
- (2) Kewajiban atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA untuk alasan apapun, hanya terbatas pada ruang lingkup pekerjaan penyebaran publikasi realise berita sebagai informasi ke publik, yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini;
- (3) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi atas kepatuhan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan;
- (4) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pekerjaan yang mekanismenya diatur oleh PIHAK PERTAMA dan menyatakan kesanggupan mengerjakan pekerjaan sesuai perjanjian kerjasama;
- (5) Dalam pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian kerjasama tidak dapat dialihkan kepada PIHAK LAIN baik itu masalah penagihan pembayaran kecuali adanya pertimbangan tertulis yang dapat di pertanggungjawabkan secara yuridis menurut ketentuan dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan tertulis atas pelaksanaan pekerjaan secara berkala kepada PIHAK PERTAMA setiap satu bulan sekali sampai dengan akhir tahun anggaran secara lengkap dalam bentuk dokumen;
- (7) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian kerjasama oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan perjanjian kerjasama ini sepihak, baik itu sementara waktu maupun untuk waktu tertentu sampai dengan adanya kejelasan serta penyelesaiannya dari PIHAK KEDUA.

## **Pasal 3**

### **JUMLAH DAN SUMBER DANA**

- (1) PIHAK PERTAMA dalam hal pelaksanaan pekerjaan telah menyediakan Dana Anggaran kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 29.700.000,-

(terbilang: Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang akan diberikan untuk pelaksanaan kegiatan penyebarluasan publikasi realise berita di media cetak atau media online sebagai informasi ke publik mengenai kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024;

- (2) Pemberian uang dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024.

#### **Pasal 4**

#### **SISTEM PEMBAYARAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban untuk membayar biaya kepada PIHAK KEDUA dalam rangka kerjasama tentang Pelaksanaan Publikasi Realise Berita Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Melalui media cetak atau media online sesuai standar biaya keuangan dan anggaran dari PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian dan kesepakatan antara KEDUA BELAH PIHAK;
- (2) Untuk pembayaran dan pencairan anggaran biaya oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA menyiapkan berkas kelengkapan yang dibutuhkan, Akta Notaris Pendirian, SK Kepengurusan, melampirkan NPWP, KTP Pengurus, serta berkas pendukung lainnya serta surat tagihan dan untuk pembayaran kepada PIHAK KEDUA melalui bendahara keuangan PIHAK PERTAMA setelah mendapat persetujuan pembayaran dari pejabat pelaksana teknis kegiatan PIHAK PERTAMA;
- (3) Pembayaran Realise Berita oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayarkan berdasarkan jumlah penerbitan berita yang update dan uptodate tujuannya agar publikasi berita kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terpublikasi dengan tepat dan akurat;
- (4) Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan beberapa tahapan pencairan triwulan anggaran yang telah dianggarkan oleh PIHAK PERTAMA di Bagian Keuangan.

#### **Pasal 5**

#### **ADDENDUM**

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian, akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### **Pasal 6**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam menafsirkan atau terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan atau akibat hukum yang ditimbulkan atas Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud dengan menempuh jalur hukum;
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Masing-masing PIHAK harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

**Pasal 7**

**PENUTUP**

- (1) Semua lampiran dan dokumen lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing diatas materai bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PIHAK KEDUA,  
KETUA IWO PENGURUS DAERAH  
KOTA SIBOLGA-TAPANULI TENGAH



DARWIN PASARIBU, S.Sos



BENNY SETIAWAN

Saksi-saksi

1)

(JONNI SIHITE, S.IP, M.A.P)  
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN  
KOMUNIKASI PUBLIK DAN INFORMASI

2)

(SAMSUL PASARIBU)  
Anggota Pengurus IWO

**LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN KERJASA**

Nomor : 500.12/135/DISKOMINFO/2024

Tanggal : 22 Januari 2024

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA**

1. Rincian Jasa Publikasi Realise Berita yang di tayangkan pada media cetak atau media online.

No	Uraian Pekerjaan	Koefisien	Satuan	Satuan Harga (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Belanja Jasa Publikasi Realise Berita yang ditayangkan di Media Cetak atau Media Online. a. Biaya Realise per berita Rp. 150.000,-	198 Per Tayang	Terbit	150.000,-	29.700.000,-
<b>Jumlah</b>					<b>29.700.000,-</b>

2. Jenis Publikasi Release Berita yang ditayangkan Media Cetak atau Media Online

a. Publikasi realise berita pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi aktifitas Pembangunan, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

b. Belanja Jasa setiap Publikasi realise berita yang ditayangkan di media cetak atau media online sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

c. Publikasi realise berita yang ditayangkan oleh Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Sibolga-Tapanuli Tengah pada media cetak atau media online harus update dan uptodate serta menyerahkan bukti hardcopy publikasi tersebut kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah secara periodik.

**PIHAK PERTAMA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**DARWIN PASARIBU, S.Sos**  
NIP. 19800205 200804 1 001

**PIHAK KEDUA**

**KETGA IWO, PENGURUS DAERAH  
KOTA SIBOLGA-TAPANULI TENGAH**



**BENNY SETIawan**